



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mikrolet, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor perkara 187/Pdt.G/2009/PA.Br. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Senin, 17 Oktober 1994 M. di Abbatunge (Barru) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/31/X/1994 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 20 Oktober 1994.



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama empat belas tahun delapan bulan di rumah orang tua penggugat di Abbatunge (Barru), dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - **ANAK I**, umur 13 tahun.
 - **ANAK II**, umur 2 tahun (kedua anak tersebut dipelihara oleh penggugat)
3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun pada tahun 1995, yaitu ketika penggugat sedang mengandung anak pertama penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat meninggalkan penggugat yaitu ke rumah juragannya (pemilik mikrolet tempat penggugat bekerja) di Abbatunge (Barru), dan baru kembali ke rumah penggugat setelah sebelas tahun lamanya yaitu pada tahun 2006.
4. Bahwa, pada bulan Juni 2009 tergugat meninggalkan lagi penggugat, yaitu ke rumah juragannya (pemilik mikrolet tempat tergugat bekerja) di Abbatunge (Barru), dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat di Abbatunge (Barru), yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 sampai sekarang (1 bulan), dan selama itu tergugat tidak memedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
6. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada



Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Agustus 2009.

Bahwa, sebagai upaya perdamaian, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menempuh proses mediasi melalui hakim mediator Dra. Raodhawiah, pada tanggal 18 Agustus 2009, namun laporan dari mediator menyatakan tidak layak mediasi, karena tergugat tidak hadir, akan tetapi majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/31/X/1994, yang dikeluarkan oleh

PPN/ KUA. Kecamatan Barru, tertanggal 20 Oktober 1994, diberi kode. P.

Bukti Saksi :

SAKSI I, (40 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah kawin, mereka membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa pada awal perkawinan penggugat dan tergugat harmonis, akan tetapi tergugat pernah meninggalkan penggugat selama sepuluh tahun lalu kembali tinggal bersama dan yang terakhir lagi tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang berlangsung satu bulan, sehingga terjadi lagi pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, tergugat tidak memedulikan lagi penggugat.

SAKSI II, (20 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah kawin pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bawa tergugat pernah meninggalkan penggugat selama puluhan tahun namun kembali bersama penggugat, akan tetapi yang terakhir tergugat meninggalkan lagi penggugat sampai sekarang.



- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih dua bulan.
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah lagi memperhatikan penggugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan dapat kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah (Bukti Surat P. Hitam), fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan keterangan saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah membina rumah tangga selama puluhan tahun telah dikaruniai dua orang anak, namun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan, sejak itu tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pula mengirimkan biaya hidup kepada penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2009 sampai sekarang, tergugat tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat merasa sangat menderita dan tidak bisa lagi mempertahankan perkawinannya bersama tergugat.



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, karena tergugat selaku suami tidak bertanggung jawab dalam membina keluarganya yang selalu meninggalkan tanpa memperhatikannya dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan yang sebelumnya telah dilakukan oleh tergugat selama puluhan tahun sehingga penggugat tidak sanggup lagi menerima kelakuan tergugat dan merasa menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken Marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat untuk diceraikan dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan fasakh perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis menyebutkan :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض
طلقة

Artinya :”Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan pula Pasal-pasal dari Undang-undang dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menyatakan Fasakh perkawinan penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tergugat (**TERGUGAT**).
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 20 Agustus 2009 M./ 29 Sya'ban 1430 H, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. St. Hajerah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Panitera Pengganti



ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,-
- Panggilan	Rp 200.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)